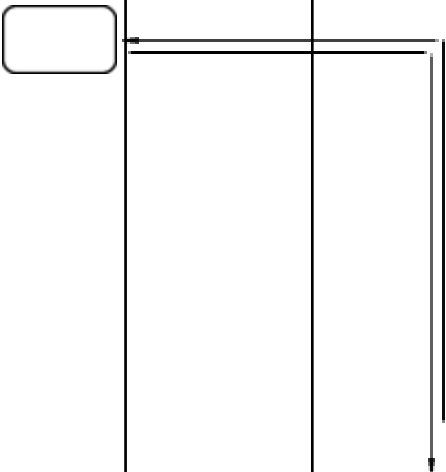
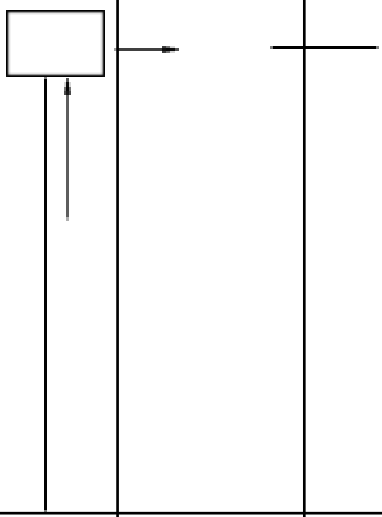
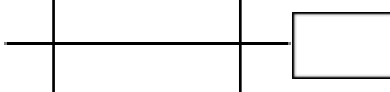
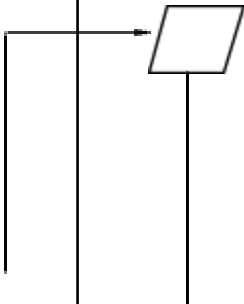
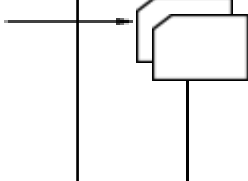
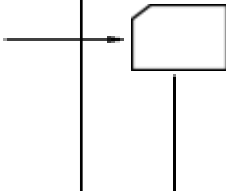
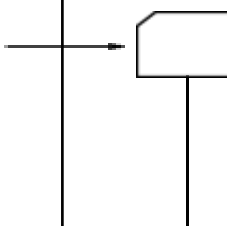


	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-05
JUDUL PELAKSANAAN PERWALIAN PROGRAM STUDI S3 BIOLOGI	TANGGAL DIKELUARKAN: 1 November 2025	
AREA Program Pascasarjana UNSOED	NO.REVISI : 2	

PENGERTIAN	1. Perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa/kandidat doktor dengan dosen wali (dosen pembimbing akademik) untuk merencanakan beban studi dan matakuliah yang akan diambil. 2. Dosen wali adalah Ketua Prodi S3 Biologi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Kaprodi. 3. Mulai Semester Gasal 2025-2026, dosen wali (dosen PA) adalah calon promotor/promotor mahasiswa baru/kandidat doktor. 4. Mahasiswa baru adalah mahasiswa doktor yang telah dinyatakan diterima pada Prodi S3 Biologi dan belum pernah menempuh perkuliahan di Program Studi S3 Biologi Unsoed. 5. Mahasiswa doktor adalah mahasiswa yang telah dinyatakan diterima pada Prodi S3 Biologi. 6. Kandidat doktor adalah mahasiswa doktor yang telah berhasil menempuh ujian kualifikasi doktor pada Prodi S3 Biologi. 7. Mahasiswa adalah istilah yang dipergunakan dalam Prosedur Operasional Baku ini untuk menyebutkan mahasiswa baru, mahasiswa doktor, dan kandidat doktor. 8. Mahasiswa baru, mahasiswa/kandidat doktor harus melunasi pembayaran SPP dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sesuai semester dan tahun ajaran untuk dapat melakukan pengunggahan rencana studi dalam Sistem Informasi Akademik.
TUJUAN	Prosedur operasional ini disusun dengan tujuan: 1. memberikan panduan pada mahasiswa dan dosen mengenai proses perwalian 2. menjadi rujukan dalam pelaksanaan perwalian.
RUJUKAN	1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman 2. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 3. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

PROSEDUR

Kegiatan	Pihak Terkait				Uraian Kegiatan
	Mahasiswa/ Kandidat Doktor	Simtem Informas i Akadem ik	Dosen Wali	Prodi S3 Biologi	
Penentuan mata kuliah dan beban sks mahasiswa baru (Februari dan Agustus)					Mahasiswa baru menentukan mata kuliah yang akan diambil dan mengkonsultasikan rencana studi yang telah disusun dengan dosen wali.
Pengecekan IPK (Februari dan Agustus)					Mahasiswa/kandidat doktor memeriksa IPK semester lalu dengan mencetak transkrip nilai untuk menentukan beban sks pada semester berikutnya.
Penentuan mata kuliah dan beban sks mahasiswa lama (Februari dan Agustus)					Mahasiswa/kandidat doktor menentukan mata kuliah yang akan diambil pada semester berikutnya dan mengkonsultasikan rencana studi yang telah disusun dengan dosen wali.

Input data kedalam SIA (Februari dan Agustus)				Mahasiswa menginputkan mata kuliah yang akan diambil ke Sistem Informasi Perwalian dalam Sistem Informasi Akademik (SIA), setelah rencana studi mendapatkan persetujuan dosen wali
Pencetakan KRS (Februari dan Agustus)				Mahasiswa mencetak Kartu Rencana Studi (KRS) (rangkap 2) sebagai bukti pengambilan mata kuliah pada semester tersebut.
Persetujuan KRS oleh dosen wali (Februari dan Agustus)				Mahasiswa meminta tanda tangan dosen wali pada KRS sebagai bukti persetujuan dosen wali terhadap KRS tersebut
Penyerahan KRS kepada pengelola (Februari dan Agustus)				Mahasiswa menyerahkan KRS yang telah ditandatangani oleh dosen wali ke pengelola Prodi S3 Biologi
Penyerahan KRS kepada mahasiswa (Februari dan Agustus)				Pengelola Prodi S3 Biologi mendata dan mengarsipkan KRS mahasiswa, serta menyerahkan satu salinan KRS kepada mahasiswa